BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang zakat anak-anak dan orang gila, penulis dapat menyimpulkan:

1. Menurut Imam Abu Hanifah anak-anak dan orang gila tidak wajib mengeluarkan zakat kekayaan. Hal ini karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* (murni), sedangkan anak-anak dan orang gila adalah yang tidak dikhitobi (dibebani). Menurutnya, baligh dan berakal merupakan syarat diwajibkannya zakat. Sehingga anak-anak yang belum baligh dan orang gila yang notabene tidak berakal sehat, maka tidak dapat dikenakan zakat atas hartanya.
2. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, zakat kekayaan atas anak-anak dan orang gila adalah wajib. Menurutnya, zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak-anak, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat.
3. Perbedaan yang terjadi antara pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, terletak pada penafsiran baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat atau bukan. Menurut penulis, anak-anak dan orang gila bisa terkena zakat bila harta benda mereka dalam pemeliharaan walinya. Dan para wali ini diharapkan dapat memanfaatkan harta benda mereka dengan cara yang

paling masuk akal. Bila ada kemungkinan hilangnya harta benda anak-anak karena kurang pemeliharaan maka tidak dikenakan zakat. Hal sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwa “Barang siapa yang mengawasi harta anak yatim, berhatihatilah. Jalankanlah harta benda itu dengan baik, dan jangan membiarkannya tidak menghasilkan sehingga dapat dipungut zakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang intelektual tidaklah mesti “ *fanatik*” kepada pendapat seseorang atau guru, yang akan menghambat perkembangan pemikiran. Maka sikap toleransi dalam perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat memperluas wawasan pengetahuan.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan, merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan, seseorang tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut satu-satunya yang paling benar. Fakta dari suatu pendapat biasanya sesuai dengan situasi dan kondisi tempat dan zaman dimana mereka berada. Terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang Zakat Harta bagi Anak-anak dan Orang Gila (studi komperatif menurut imam Abu Hanifah dan imam Syafi’i). Pembahasan penulis sendiri baru hanya menyentuh ranah hukum secara teori dari dua Imam Mazhab tersebut. Mengenai

penerapan dan implikasi hukumnya terhadap ketentuan-ketentuan zakat yang berkaitan dengan zakat harta anak-anak dan orang gila ini belum tersentuh. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk dilanjutkan penelitian ini lebih dalam mengenai hal itu.